



BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perangkat Desa dari segi administrasi para bakal calon.

BAB II
JENIS PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. pelaksana Teknis.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan
Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan.....

- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul, nilai sosial budaya masyarakat setempat adalah memahami adat istiadat dan budaya karo;
- (5) Syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dapat menggunakan komputer.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. kartu Tanda Penduduk;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte Pencatatan Kelahiran dari instansi terkait;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- h. surat Keterangan Bebas Narkoba dari pejabat yang berwenang; dan
- i. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Pasal 5

- (1) Dalam Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pemilihan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pemilihan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) anggota atau 3 (tiga) anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pelaksanaan ujian seleksi.
- (4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. ujian tertulis; dan
 - b. wawancara.

Pasal 7

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat berpedoman pada Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan hasil ujian seleksi Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat menyetujui lebih dari 1 (satu) orang calon maka Kepala Desa menetapkan salah satu calon menjadi Perangkat Desa.
- (5) Calon Perangkat Desa yang sudah ditetapkan menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengundurkan diri dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan merupakan pendapatan desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sakit menahun.
- (4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5) Melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (8) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari unsur perangkat desa.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 12

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
Pasal 13

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
Pasal 14

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 15

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPAN KARO



-
PERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

JERNIH TARIGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 07
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROPINSI SUMATERA
UTARA (241/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Bahwa dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10.....

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05